

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara berfungsi sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan terkandung cita-cita serta tujuan luhur yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan cita-cita dan tujuan luhur itu adalah melalui pengelolaan sistem perpajakan yang adil dan juga transparan. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD1945”) yang berbunyi:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Sistem perpajakan di Indonesia dapat dinilai memiliki posisi krusial dan bersifat memaksa yang tujuannya sejalan dengan kepentingan dan keperluan negara. Dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia, masyarakat diberikan kebebasan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat menjadi implementasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat selaku Wajib Pajak untuk menghitung serta membayar pajak secara benar dan jujur.

Pemungutan pajak atas Wajib Pajak menggunakan sistem *self-assessment*. Melalui sistem tersebut, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar PPh terutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adrianto Dwi Nugroho, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 22-23.

Kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memperhitungkan pengenaan pajaknya sendiri ini justru yang dijadikan sebagai peluang dalam penyimpangan dan berdampak merugikan negara.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, kejujuran Wajib Pajak sangat penting agar sistem ini tidak disalahgunakan dan merugikan pendapatan negara. Tidak dapat dipungkiri, terdapat usaha atau perlawanan dari Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pengenaan pajak meskipun sudah diberikan kebebasan menghitung pembayaran pajaknya terutangnya.

Salah satu isu permasalahan dalam perpajakan di Indonesia yang berpotensi pada kerugian negara adalah pemanfaatan celah-celah dari pengaturan perpajakan sebagai praktik penghindaran pajak.<sup>3</sup> Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan yang tujuannya sama-sama untuk mengurangi atau meniadakan pengenaan pajak. Pada tahun 2020, berdasarkan laporan yang dilansir oleh *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang memperkirakan bahwa Indonesia dapat mengalami kerugian negara akibat praktik penghindaran pajak yang setara dengan Rp 68.700.000.000.000,- (enam puluh delapan triliun tujuh ratus miliar Rupiah) yang diakibatkan oleh Wajib Pajak badan usaha dan sisanya sekitar Rp 1.100.000.000.000,- (satu triliun seratus miliar Rupiah) oleh Wajib Pajak Pribadi.<sup>4</sup> Saat ini, wajib pajak perorangan sudah mulai memiliki kesadaran dalam

---

<sup>2</sup> Meita Djohan Oe, "Pajak sebagai Penunjang Pembangunan Nasional di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juli 2010, hal. 124

<sup>3</sup> Mario Jon Jordi dan Fadhilatul Hikmah, "Pengaturan dan Tantangan Penerapan Doktrin Substance Over Form sebagai General Anti-Avoidance Rule dalam Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia" Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023, hal. 126.

<sup>4</sup> Fatimah, "Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun", <https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/> diakses pada 09 Maret 2025.

pembayaran pajak yang berpotensi dalam kerugian pembiayaan negara. Namun, bagi wajib pajak pengusaha beban pajak yang dikenakan masih relatif besar dan masih merasa perlu untuk melakukan penghindaran pajak.<sup>5</sup> Perusahaan tentunya berorientasi kepada peningkatan laba, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang terutang.<sup>6</sup> Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan memperkecil biaya pengenaan pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan setelah melakukan transaksi secara kompleks.<sup>7</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh Wajib Pajak badan usaha. Perusahaan yang menghindari pajak memiliki harapan agar laba bersih yang didapatkan dapat meningkat.<sup>8</sup> Sehingga, penghindaran pajak oleh perusahaan dilakukan tanpa melanggar aturan dan justru untuk mendapatkan keuntungan.

Penghindaran pajak yang dilakukan perorangan juga dilatarbelakangi dengan pemanfaatan atas celah hukum yang dianggap tidak melanggar aturan perpajakan. Menurut data yang dilansir oleh LHKPN pada tahun 2017<sup>9</sup>, sekitar 60.000 (enam puluh ribu) orang belum melaporkan kekayaannya, berdasarkan asal dan jumlah harta yang masih belum jelas. Selain itu, laporan LHKPN juga menyatakan bahwa jumlah harta kekayaan tersebut berasal dari hibah dengan

---

<sup>5</sup> Slamet Susanto, "Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1. No. 2, Desember 2022, hal. 91.

<sup>6</sup> Darussalam dan Danny Septriadi DDTC, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Pajak, 2017), hal. 643.

<sup>7</sup> Mayarisa Oktamawati, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance", *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, Maret 2017, hal. 28.

<sup>8</sup> Aloisius Hana, *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan*, (Surabaya: Mitra Abisatya, 2020), hal. 8.

<sup>9</sup> Afrizal Izzaki B dan Suparna Wijaya, "Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance Melalui Hibah", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 5, No. 2, Juli 2018, hal. 93.

jumlah yang cukup besar. Masyarakat masih beranggapan bahwa hibah merupakan transaksi yang terbebas dari pajak. Padahal terdapat aspek perpajakan yang harus dipahami terlebih dahulu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi dari hibah adalah pemberian kepada seseorang yang berakibatkan adanya teralihkannya hak atas sesuatu kepada orang yang diberikan.<sup>10</sup> Menurut ahli hukum Abdul Ghofur Anshori, hibah merupakan kegiatan hukum berupa pemberian kepada orang lain yang dapat dianggap sebagai bentuk penghargaan, tanda ingat, kedekatan atau kasih.<sup>11</sup> Pengertian mengenai hibah juga merujuk pada hukum positif yang mengatur mengenai hibah. Dalam Pasal 1667 dan 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUHPerdata”), hibah dapat dilakukan jika sesuatu yang dihibahkan sudah ada dan pemberi hibah tidak memiliki hak untuk menjual atau memberikan sesuatu tersebut kepada orang lain lagi.

Untuk melakukan transaksi hibah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan baik dari aspek perpajakan maupun pengesahannya berdasarkan KUHPerdata. Masyarakat selaku penerima dan pemberi hibah tentunya juga harus memperhatikan aspek-aspek tersebut agar terhindar dari sengketa pajak.<sup>12</sup> Pandangan masyarakat terkait hibah yang terbebas dari pajak tidak sejalan dengan kenyataannya. Transaksi hibah ini dalam praktiknya menjadi perhatian bagi

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hibah>, diakses pada 12 Februari 2025.

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 60.

<sup>12</sup> Nora Galuh Candra Asmarani, “Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan”, <https://news.ddtc.co.id/komunitas/kampus/1803318/aspek-aspek-pajak-terkait-hibah-yang-perlu-diperhatikan>, diakses pada 1 November 2024.

Dirjen Pajak dikarenakan adanya hubungan afiliasi dan memiliki risiko yang tinggi.<sup>13</sup> Jika Wajib Pajak tidak memperhatikan pengaturan perpajakan yang berlaku, maka dapat berpotensi adanya rekayasa pemberian hibah dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada sisi yang lain, terdapat Wajib Pajak juga yang secara sengaja memanfaatkan pengaturan pajak penghasilan tersebut sebagai celah hukum dengan melakukan rekayasa transaksi hibah. Modus tersebut dilatarbelakangi dengan pengakuan harta yang dianggap atau direkayasa merupakan peristiwa perolehan harta dari hibah dan disebut sebagai skema hibah.

Skema hibah menjadi salah satu praktik atau cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam tujuan untuk mengurangi bahkan menghindari pajak seolah-olah sedang melakukan hibah. Praktik ini dikarenakan bahwa terdapat celah dari pengaturan perpajakan atas objek pajak hibah. Pengalihan harta melalui hibah dapat dikecualikan sebagai objek pajak apabila memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “UU PPh”). Pada praktiknya, masyarakat hanya berfokus pada peristiwa hukum berupa hibah diatur dalam KUHPerduta yang didasarkan pada sebuah perjanjian yang ditunjukkan dengan adanya prestasi hanya dari salah satu pihak, sedangkan salah satu pihak lainnya tidak memberikan prestasinya. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerduta, hibah yang dapat dianggap sah dan diakui secara hukum dapat didasarkan pada akta notaris. Transaksi hibah saham dalam tindakannya harus termuat dalam akta notaris dan disimpan oleh notaris. Bila transaksi hibah saham

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

tidak termuat dalam akta notaris, maka penghibahan tersebut dianggap tidak sah.<sup>14</sup> Hal itu yang menyebabkan penghindaran pajak dapat tertuang peristiwanya dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Akta notaris memiliki kedudukan yang penting dan istimewa di Indonesia. Hal ini dikarenakan akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang di dalamnya meliputi lahiriah, formil, dan materil.<sup>15</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta merupakan sebuah surat yang berisikan dasar sebuah perikatan dan dibubuhkan dengan tanda tangan yang dibuat sebagai pembuktian.<sup>16</sup> Pendapat tersebut juga didukung dengan pendapat dari Subekti bahwa akta merupakan tulisan yang memuat peristiwa dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, akta dibuat oleh notaris selaku pejabat umum, yang mana peristiwa hukum yang tertuang dalam akta tersebut telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memahami ketentuan dalam KUHPerdara, notaris juga perlu memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan mengenai objek pajak atas hibah sebelum membuat akta autentik. Terdapat ketentuan mengenai hibah sebagai objek pajak dan penerima hibah memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Namun, terdapat juga ketentuan atas hibah yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka

---

<sup>14</sup> Yuniarti, "Syarat dan Prosedur Hibah Saham", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-hibah-saham-cl479/>, diakses pada 14 Februari 2025.

<sup>15</sup> Partomuan Saulus Rivai Hutapea dan Yoyo Arifardhani, "Tanggung Jawab Notaris atas Terbitnya Akta Hibah Saham dari Suami ke Istri", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, Desember 2023, hal. 163.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 103.

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 27.

1 PMK No.90/PMK.03/2020 tentang Bantuan, atau Sumbangan yang Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut “PMK.90/2020”). Dengan demikian, tidak semua hibah secara langsung dapat dinilai tidak dapat dikenakan sebagai objek pengenaan pajak penghasilan. Terdapat pemenuhan syarat tersebut dahulu yaitu apabila terdapat hubungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan ataupun dalam hubungan antara anak dan orang tua kandung tanpa hubungan usaha atau kepemilikan dan penguasaan.

Beberapa contoh Wajib Pajak yang dinilai oleh Dirjen Pajak melakukan skema hibah dapat ditinjau melalui Putusan Pengadilan Pajak. Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002860.14/2023/PP/M.XVIII tertanggal 16 Juli 2024, seorang Notaris berperan dalam pembuatan akta autentik terkait jual beli saham antara seorang ayah (MNO) yang merupakan pemegang saham sebesar 100% PT A dan 25% PT B yang mengalihkan saham kepemilikannya kepada anaknya yaitu XYZ. Pada transaksi tersebut, MNO tidak mengenakan bunga pada dana yang diberikan tersebut. Hal ini terbukti adanya Surat Pengakuan Hutang pada tahun 2017 dan Akta Perubahan Susunan Pemegang Saham. Pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat terdapat keterangan bahwa terdapat jumlah saham yang diberikan kepada XYZ. Melalui transaksi ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan penilaian bahwa MNO belum melaporkan SPT Tahunan Pribadi pada 2017 atas keuntungan penjualan saham tersebut. MNO dinilai memiliki motif skema hibah yang didasarkan pada hubungan sedarah dan diduga memiliki niat untuk merugikan penerimaan negara atas transaksi tersebut. Hal ini terlihat dari adanya pengalihan saham dengan skema hibah yang tanpa disadari dengan motif mencari keuntungan

dan menghindari pajak untuk sebuah kegiatan usaha yang sepatutnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pada pertimbangan hakim melalui penelitian, adanya hubungan spesial yaitu hubungan darah anak kandung dan orang tua antara MNO dan XYZ sebagai seorang ayah dan anak yang didasarkan pada Pasal 18 ayat (3) dan (4) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan “UU HPP”).<sup>18</sup>

Di samping itu, terdapat juga transaksi hibah saham juga dalam ditinjau dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.39427/PP/M.III/14/2012. Dalam putusan tersebut, Tertuang peristiwa hukum seorang nenek bernama Nyonya Njo (Nyoo) Ay Tjoe selaku pemberi hibah dengan cucunya bernama Nge Very Hermawan selaku penerima hibah dalam sebuah akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai pemberian hibah saham dari PT. Unggul Rejowasono sebanyak 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) lembar saham dengan nilai saham sebesar Rp 1.852.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta lima puluh dua juta Rupiah) serta pemberian saham dari PT Usmanjaya Mekar Textil Industry sebanyak 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) lembar saham senilai Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah). Majelis menilai bahwa hubungan antara pemberi hibah dengan penerima hibah tidak termasuk dalam kategori pada Pasal 4 ayat (3) UU PPh yaitu hubungan dalam keluarga sedarah pada garis keturunan lurus satu derajat. Oleh karena itu, Pemohon Terbanding melakukan pembatalan hibah yang telah terbukti dalam Akta yang

---

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002860.14/2023/PP/M.XVIII tertanggal 16 Juli 2024, hal 75.

dibuat oleh Notaris mengenai Pembatalan Hibah Saham, Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham terkait pembatalan hibah saham. Oleh sebab itu, dalam putusan tersebut Majelis berkesimpulan menolak permohonan dari Pemohon Banding.<sup>19</sup>

Dari kedua kasus yang dipaparkan, terdapat transaksi hibah saham atas PT tertutup. Transaksi hibah saham juga meliputi proses persetujuan terlebih dahulu dari organ PT yang selanjutnya pencatatan yang dilakukan oleh Direksi dalam daftar pemegang saham Perseroan. Berdasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “UUPT”), transaksi hibah saham dilakukan dalam akta pemindahan hak atas saham yang dapat dibuat di hadapan Notaris. Selain memperhatikan ketentuan peraturan dalam UUPT, pemberi hibah dan penerima hibah juga dapat memperhatikan pajak dari transaksi hibah saham. Jika transaksi hibah saham tidak memenuhi syarat dalam peraturan perpajakan. Meskipun dalam transaksi hibah saham tersebut hanya merupakan administrasi dan tidak memberikan dampak arus kas masuk kepada Perusahaan serta tidak adanya transaksi jual beli saham, namun tetap terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Jika hibah saham tersebut dilakukan di luar dari hubungan darah dalam garis lurus keturunan satu derajat, maka transaksi tersebut tetap merupakan objek pajak penghasilan dan terutang pajak penghasilan.

Peristiwa hukum mengenai transaksi hibah saham tertuang dalam akta notaris sebagai penunjang dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.39427/PP/M.III/14/2012.

persidangan pengadilan pajak, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim meliputi 3 hal yaitu:<sup>20</sup>

1. Penilaian pembuktian;
2. Peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
3. Keyakinan hakim.

Sejalan dengan Pasal 1866 KUHPerdara, yang mana akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang utama di persidangan dan memiliki kedudukan yang penting.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan “UU Pengadilan Pajak”), akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum dapat dipergunakan sebagai penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim. Hal ini didasari dengan adanya peristiwa-peristiwa hukum yang tercantum dalam akta autentik yang dapat memberikan penerangan dalam pemeriksaan sengketa pajak. Dalam mengidentifikasi adanya hubungan istimewa yang material, akta yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai bukti pendukung.<sup>22</sup> Dengan demikian, dapat terlihat adanya posisi yang sangat penting terkait dengan akta yang dibuatkan oleh notaris sebagai bahan dalam pembuktian pada sengketa pajak.

Berdasarkan unsurnya, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pihak tersebut meliputi pemerintah, masyarakat selaku

---

<sup>20</sup> Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), hal. 113.

<sup>21</sup> Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal 19.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, *Antinomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Yuridis Fiskal*, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hal. 164.

Wajib Pajak, dan pihak ketiga.<sup>23</sup> Pemerintah dalam hal ini merupakan Lembaga Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tugas dalam pembinaan serta pengawasan di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<sup>24</sup> Pihak ketiga dapat meliputi perbankan, konsultan pajak, konsultan hukum, akuntan publik dan kantor administrasi.<sup>25</sup> Notaris sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan jabatannya yaitu membuat akta autentik atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Tanggung jawab notaris di bidang perpajakan muncul apabila terjadi kondisi Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan atas sebuah transaksi yang dianggap melanggar ketentuan perpajakan.<sup>26</sup> Berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan “UU KUP”), yang berbunyi:

“Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.”

Pada saat notaris menjalani pemanggilan oleh Direktorat Jenderal Pajak, notaris akan menjalani proses pemeriksaan dan juga dimintakan keterangannya untuk menjelaskan pelaksanaan jabatannya sehubungan dengan sengketa pajak tersebut.

---

<sup>23</sup> Nuryadi Mulyodiwarno, *Catatan Tentang Ketentuan Pelaksana Undang-Undang Perpajakan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 2.

<sup>24</sup> Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta Grafika, 2018), hal. 5 dan 13.

<sup>25</sup> Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 28-19.

<sup>26</sup> Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 140.

Hal ini dikarenakan bahwa peristiwa hukum tersebut tertuang dalam akta yang dibuat oleh notaris untuk menguatkan pembuktian. Oleh sebab itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan serta penyertaan bukti apabila dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan “UUJN”), notaris memiliki kewenangan untuk melakukan jabatannya sebagai pejabat yang melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, notaris dapat memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu sehubungan dengan pembuatan akta. Keberadaan notaris sebagai pejabat publik adalah untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum yang meliputi kepentingan masyarakat yang hendak membuat akta serta pelayanan hukum lainnya yaitu konsultasi. Notaris dapat memberikan saran atau masukan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila peristiwa hukum yang akan diaktakan memiliki potensi dinilai sebagai praktik penghindaran pajak. Sangatlah penting bagi seorang notaris untuk memiliki pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam pembuatan akta tidak bertentangan dengan hukum.<sup>27</sup> Terlihat adanya peran dari seorang notaris untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan umum baik pembuatan akta maupun pelayanan hukum yang lainnya kepada masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 2.

<sup>28</sup> Notodisoerjo, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 13.

Dalam proses transaksi hibah saham oleh para pihak yang didasarkan pada hubungan darah atau merupakan keluarga, keterlibatan Notaris sangat dibutuhkan sebelum pembuatan akta autentik dilakukan. Notaris memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan terlebih dahulu pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak didasarkan kepada pembuktian berupa dokumen legalitas yang sah. Pemeriksaan atas hubungan yang dikategorikan sebagai hubungan istimewa tersebut dapat memberikan kepastian untuk mencegah adanya penghindaran pajak sebelum dibuatnya akta autentik atas transaksi para pihak yang bersangkutan.

Pembuatan akta tersebut harus didasarkan pada kebenaran atas peristiwa, tujuan, status, beserta dengan dokumen legalitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris harus memastikan terlebih dahulu pemenuhan unsur dalam transaksi pemindahan hak atas saham berdasarkan peristiwa hukum yang ada yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk akta notaris.<sup>29</sup> Notaris harus dapat memastikan peristiwa hukum mana yang akan tertuang dalam akta terindikasi sebagai bentuk penghindaran pajak berdasarkan hubungan yang terafiliasi menurut pengaturan perpajakan atau bukan. Pemahaman terhadap proses pemindahan hak atas saham yang sesuai kronologi dan kebenaran yang ada dibutuhkan karena berpengaruh terhadap isi akta notaris. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT bahwa dalam pemindahan hak atas saham dapat dibuat dalam akta notaris. Notaris dapat dinyatakan turut

---

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata: Edisi Kesatu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 263.

serta dalam rekayasa transaksi hibah saham, apabila dikemudian hari terbukti tidak mengikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>30</sup> Notaris memiliki peran dalam mencegah penghindaran pengenaan pajak berdasarkan akta yang dibuatnya serta berdampak untuk memberikan perlindungan kepada notaris dalam hal pemberian penyuluhan hukum apabila para pihak sebagai Wajib Pajak berpotensi merugikan pendapatan negara dengan adanya penghindaran pajak melalui transaksi hibah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul Peran Notaris terhadap Pencegahan Penghindaran Pajak dalam Transaksi Hibah Saham.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran Notaris terkait pencegahan penghindaran pajak dalam transaksi hibah saham?
2. Bagaimana dokumen pendukung yang perlu diperhatikan Notaris sebelum pembuatan akta autentik terhadap pencegahan penghindaran pajak dalam transaksi hibah saham?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah yang ditentukan, terdapat tujuan dari penelitian meliputi:

---

<sup>30</sup> Haris Satiadi, “Jerat Pidana Rekayasa Jual Beli Saham”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-rekayasa-jual-beli-saham-cl933/>, diakses pada 24 September 2024.

1. Untuk memecahkan permasalahan hukum mengenai peran jabatan Notaris terhadap pencegahan penghindaran pajak sebelum pembuatan akta autentik dalam transaksi hibah saham.
2. Untuk memecahkan permasalahan hukum mengenai dokumen pendukung yang diperhatikan oleh Notaris sebelum pembuatan akta autentik untuk mencegah penghindaran pajak dalam transaksi hibah saham.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang akan dilakukan, terdapat manfaat yang ingin tersampaikan yang terdiri atas:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan saran dan pendapat terutama dalam perkembangan ilmu hukum kenotariatan di bidang hukum pajak pencegahan penghindaran pajak sebelum pembuatan akta. Adapun harapan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai kepentingan pemahaman pajak bagi Notaris.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan masukan kepada Notaris saat melaksanakan jabatannya sehingga lebih berhati-hati dalam membuat akta terkait transaksi hibah saham serta kepada Wajib Pajak agar terhindar dari sengketa pajak akibat hukum dari praktik penghindaran pajak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas 5 (lima) bab yang secara singkat termuat dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini termuat atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan sebagai bahan dasar dalam penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka termuat atas landasan teori dan landasan konseptual. Pada landasan teori termuat tinjauan umum mengenai jabatan notaris dan objek pajak atas harta hibah dalam ketentuan perpajakan. Landasan konseptual memuat mengenai penghindaran pajak atas objek pajak hibah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, dimuat metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Termuat jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan serta sifat analisis data sehubungan dengan penelitian ini.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, termuat hasil penelitian berdasarkan metode penelitian yang digunakan, serta penjelasan atas rumusan masalah yang disusun melalui teori-teori yang termuat dalam tinjauan pustaka.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan termuat kesimpulan atas hasil penelitian yang didapatkan dan saran atas permasalahan dalam penelitian ini.

